



**RENCANA KERJA
ANTARA**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JEPARA
DAN
KEJAKSAAN NEGERI JEPARA**

**TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM DALAM BIDANG PERDATA
DAN TATA USAHA NEGARA**

NOMOR : 16/RK/VI/2025

NOMOR : NKS-005/M.3.32.Gs/06/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-06-2025) bertempat di Jepara, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**I. FLORENTINA BUDI
KURNIAWATI**

: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara, dalam jabatannya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara, yang berkedudukan di Jl. Kartini No. 1 Jepara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. RA DHINI ARDHANY

: Kepala Kejaksaan Negeri Jepara, dalam jabatannya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jepara, yang berkedudukan di Jl. KH. A. Fauzan No. 3 Jepara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kejaksaan Negeri Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga tentang Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28);
10. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);
11. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 448);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 73);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan Nomor Nomor 15/NK/VI/2025 Dan Nomor NKS-004/M.3.32/Gs/06/2025 tanggal 17 Juni 2025 tentang Penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dengan mengadakan Rencana Kerja ini ditetapkan dan dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Rencana Kerja ini adalah mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara.
- (2) Tujuan dari Rencana Kerja ini adalah untuk mengoptimalkan/meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi dan/atau berkaitan PIHAK KESATU baik didalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 2
OBYEK DAN-RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Rencana Kerja ini adalah Penanganan Masalah Hukum Dalam Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara;
- (2) Ruang lingkup Rencana Kerja ini meliputi kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dimintakan bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Permohonan Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK KESATU** baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis;
- (4) Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan sesuai dengan materi permasalahan maupun sebagai ahli dalam persidangan bisa diperlukan;
- (5) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>A</i>	<i>g / RR</i>

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani, dengan ketentuan dapat diperpanjang, diubah, ataupun diakhiri atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat ditandatangani Nota Kesepakatan ini bersumber dari **PIHAK KESATU** dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
SANKSI

Apabila didalam pelaksanaan Rencana Kerja ini terdapat pelanggaran dan perbedaan penafsiran atas isi dari Rencana Kerja ini dan atau menimbulkan perselisihan atau masalah antara kedua belah pihak, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam Hal terjadi keadaan kahar seperti bencana alam, huru - hara, kebakaran, dan hal lain-lain yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang terjadi di wilayah kerja **PIHAK KESATU** dan / atau **PIHAK KEDUA** pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing **PIHAK** dapat ditunda untuk sementara waktu;
- (2) Atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara lisan atau tulisan kepada **PIHAK** lainnya segera setelah keadaan untuk melakukan pemberitahuan dianggap memungkinkan.

Pasal 8
ADDENDUM

Apabila menurut pertimbangan salah satu pihak terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan klausul yang bersifat prinsip/material, maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan pihak lainnya untuk kemudian dituangkan dalam bentuk Addendum.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	 

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani **PARA PIHAK** serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

FLORENTINA BUDI KURNIAWATI

PIHAK KEDUA

RA DHINI ARDHANY

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	